



**PUTUSAN**  
Nomor 282/Pid.Sus/2018/PN Mdl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sahmiyan Batubara;
2. Tempat lahir : Hutabangun;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/18 Mei 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Hutabangun Kec. Panyabungan Timur  
Kab. Mandailing Natal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Sahmiyan Batubara ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal sejak tanggal 13 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Imran Salim Nasution, S.H., dkk dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Posbakumadin berdasarkan surat penunjukan Penasihat Hukum tanggal 19 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 282/Pid.Sus/2018/PN Mdl tanggal 14 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2018/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 282/Pid.Sus/2018/PN Mdl tanggal 14 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sahmiyan Batubara bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkoba Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam surat dakwaan ke dua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda Rp1.500.000.000,00 (satu koma lima milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota Avanza warna putih Nopol. B-2971-TFP.
  - 1 (satu) lembar STNK kendaraan jenis Toyota Avanza warna putih Nopol. B-2971-TFP atas nama Mutyara.
  - 1 (satu) buah handphone merk Himax warna silver.
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda 125 hitam lis putih BB 4574 JD.
  - Uang tunai senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
  - 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor jenis Honda 125 hitam lis putih BB 4574 JD atas nama Liang Adam Siagian.
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor jenis Honda 125.
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia Type 1200 warna ungu.

Dirampas untuk negara.

- 205 (dua ratus lima) gram diduga daun ganja kering siap edar.

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2018/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk barang bukti ganja kering siap edar seberat 41.795 (empat puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) gram telah dimusnahkan oleh Penyidik BNNK Madina.

Seluruh barang bukti tersebut diatas agar dipergunakan dalam penuntutan dalam perkara Terdakwa Muhammad Aditya Saputra.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu.

Bahwa Terdakwa Sahmiyan Batubara bersama dengan Saksi Rizqon Soilangon Siregar dan Saksi Muhammad Aditia Saputra (masing masing saksi sebagai Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan saudara Cakrin Nasution (Daftar Pencarian Orang/ DPO) pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekitar jam 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di jalan umum Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Merapi Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang mengadilinya, *"telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba atau prekursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009"*, berupa daun ganja kering siap edar seberat kurang lebih 42.000 (empat puluh dua ribu) gram (berdasarkan Surat Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti pada PT. Pegadaian (Persero) Unit

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2018/PN Mdl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panyabungan Nomor 91/10064/2018 tanggal 10 Oktober 2018). Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari informasi yang didapat dari seseorang (identitas dirahasiakan oleh Petugas dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mandailing Natal/ BNNK Madina) yang diterima oleh Saksi Harmen Nasution, Saksi Budiman, Saksi Muhammad Fahmi Lubis (masing-masing Petugas dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mandailing Natal/BNNK Madina). Informasi yang diterima adalah bahwa diduga akan adanya kegiatan transaksi ilegal terhadap Narkotika Jenis tanaman ganja yang dibawa atau diangkut dengan menggunakan kendaraan Toyota merk Avanza warna putih dengan Nomor Polisi B-2971-TFP, dari lokasi Desa Simangambat Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal menuju Kota Padangsidempuan;

Bahwa Saksi Rizqon Soilangon Siregar dan Saksi Muhammad Aditia Saputra terlebih dahulu bertemu dengan Terdakwa di Desa Sipapaga Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal dengan mengendarai mobil Toyota merk Avanza warna putih dengan Nomor Polisi B-2971-TFP. Sementara Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Honda Supra 125 dengan nomor polisi terpasang BB-4574-JD. Lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Rizqon Soilangon Siregar dan Saksi Muhammad Aditia dari Desa Sipapaga Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal berangkat bersama-sama menuju Desa Simangambat Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal untuk mengambil ganja yang telah dibungkus dalam 2 (dua) karung goni plastik;

Setelah Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rizqon Soilangon Siregar dan Saksi Muhammad Aditia Saputra dari Desa Sipapaga tiba di lokasi Desa Simangambat Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal, ganja yang telah dibungkus dalam 2 (dua) karung goni plastik dimasukkan dalam bagasi mobil Toyota merk Avanza warna putih dengan Nomor Polisi B-2971-TFP. Lalu Terdakwa bersama-sama sama dengan Saksi Rizqon Soilangon Siregar dan Saksi Muhammad Aditia dari Desa Sipapaga langsung berangkat menuju Kota Padangsidempuan. Saksi Rizqon Soilangon Siregar dan Saksi Muhammad Aditia Saputra dari Desa Sipapaga mengendarai mobil Toyota merk Avanza warna putih dengan Nomor Polisi B-2971-TFP. Sementara Terdakwa seorang diri mengendarai sepeda motor merk Honda Supra 125 dengan nomor polisi terpasang BB-4574-JD;

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2018/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun pada saat Saksi Rizqon Soilangon Siregar dan Saksi Muhammad Aditia Saputra melintas di Jalan Umum Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Merapi, para saksi dari petugas BNNK Madina menghentikan mobil Toyota merk Avanza warna putih dengan Nomor Polisi B-2971-TFP, lalu para saksi dari petugas BNNK Madina menyuruh turun Saksi Rizqon Soilangon Siregar bersama Saksi Muhammad Aditia Saputra dari mobil tersebut;

Bahwa pengemudi kendaraan yang dihentikan Petugas adalah atas nama Saksi Rizqon Soilangon Siregar (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan 1 (satu) orang penumpang duduk disebelah kiri pengemudi atas nama Saksi Muhammad Aditia Saputra (Terdakwa dalam penuntutan terpisah). Selanjutnya para saksi dari petugas BNNK Madina mengintogradi dan menyuruh Saksi Rizqon Soilangon Siregar dan saksi Muhammad Aditya Saputra untuk membuka isi dari bagasi belakang mobil tersebut pada saat membuka bagasi belakang mobil tersbut para saksi dari petugas BNNK Madina menemukan 2 (dua) karung goni plastik berisi paket ganja kering;

Bahwa setelah para saksi dari Petugas BNNK Madina melakukan Operasi Tangkap Tangan terhadap Saksi Rizqon Soilangon Siregar dan Saksi Muhammad Aditia Saputra yang membawa 2 (dua) karung goni plastik berisi paket ganja kering yang terletak pada bagian bagasi belakang mobil Toyota merk Avanza warna putih dengan Nomor Polisi B-2971-TFP, kemudian para saksi dari Petugas BNNK Madina melakukan pengembangan Operasi Tangkap Tangan tersebut. Selanjutnya para saksi dari petugas BNNK Madina melanjutkan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sahmiyan Batubara;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 12470/NNF/2018 tanggal 22 Oktober 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T., Kesimpulan:

"Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Tersangka atas nama Rizqon Sailangon Siregar dan Muhammad Aditia Saputra adalah benar ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)".

Selanjutnya bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 91/JL.10064/2018 tanggal 10 Oktober 2018 yang dilakukan oleh Pengelola Unit PT. Pengadaan (Persero) Cabang Panyabungan bahwa:

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2018/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Hasil Penimbangan Barang Bukti atas permintaan Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mandailing Natal dengan perincian sebagai berikut :

Barang Bukti : Empat puluh dua (42) bungkus plastik diduga

Narkotika Golongan I jenis daun ganja.

Nama Tersangka : Rizqon Sailangon Siregar, Dkk.

Berat Seluruh : 42.000 gram.

BB Labfor/Persidangan : 205 gram.

BB Dimusnahkan : 41.795 gram.

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rizqon Soilangon Siregar dan Saksi Muhammad Aditia Saputra tidak ada memperoleh ijin khusus dari Menteri Kesehatan RI maupun instansi yang terkait untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu ganja kering dengan berat seluruhnya 42.000 (empat puluh dua ribu) gram;

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rizqon Soilangon Siregar dan Saksi Muhammad Aditia Saputra diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## Atau

### Kedua.

Bahwa Terdakwa Sahmiyan Batubara bersama dengan Saksi Rizqon Soilangon Siregar dan Saksi Muhammad Aditya Saputra (masing masing saksi sebagai Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan saksi Cakrin Nasution (Daftar Pencarian Orang/ DPO) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu, “telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009”, berupa daun ganja kering siap edar seberat kurang lebih 42.000 (empat puluh dua ribu) gram (berdasarkan Surat Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Panyabungan Nomor 91/10064/2018 tanggal 10 Oktober 2018). Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut pada dakwaan kesatu, berawal dari informasi yang didapat dari seseorang (identitas dirahasiakan oleh Petugas

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2018/PN Mdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mandailing Natal/ BNNK Madina) yang diterima oleh Saksi Harmen Nasution, Saksi Budiman, Saksi Muhammad Fahmi Lubis (Masing-masing Petugas dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mandailing Natal/ BNNK Madina). Informasi yang diterima adalah bahwa diduga akan adanya kegiatan transaksi ilegal terhadap Narkotika Jenis tanaman ganja yang dibawa atau diangkut dengan menggunakan kendaraan Toyota merk Avanza warna putih dengan Nomor Polisi B-2971-TFP, dari lokasi Desa Simangambat Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal menuju Kota Padangsidempuan;

Bahwa Saksi Rizqon Soilangon Siregar dan Saksi Muhammad Aditia Saputra terlebih dahulu bertemu dengan Terdakwa di Desa Sipapaga Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal dengan mengendarai mobil Toyota merk Avanza warna putih dengan Nomor Polisi B-2971-TFP. Sementara Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Honda Supra 125 dengan nomor polisi terpasang BB-4574-JD. Lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Rizqon Soilangon Siregar dan Saksi Muhammad Aditia dari Desa Sipapaga Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal berangkat bersama-sama menuju Desa Simangambat Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal untuk mengambil ganja yang telah dibungkus dalam 2 (dua) karung goni plastik;

Setelah Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rizqon Soilangon Siregar dan Saksi Muhammad Aditia Saputra dari Desa Sipapaga tiba di lokasi Desa Simangambat Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal, ganja yang telah dibungkus dalam 2 (dua) karung goni plastik dimasukkan dalam bagasi mobil Toyota merk Avanza warna putih dengan Nomor Polisi B-2971-TFP. Lalu Terdakwa bersama-sama sama dengan Saksi Rizqon Soilangon Siregar dan Saksi Muhammad Aditia dari Desa Sipapaga langsung berangkat menuju Kota Padangsidempuan. Saksi Rizqon Soilangon Siregar dan Saksi Muhammad Aditia Saputra dari Desa Sipapaga mengendarai mobil Toyota merk Avanza warna putih dengan Nomor Polisi B-2971-TFP. Sementara Terdakwa seorang diri mengendarai sepeda motor merk Honda Supra 125 dengan nomor polisi terpasang BB-4574-JD;

Namun pada saat Saksi Rizqon Soilangon Siregar dan Saksi Muhammad Aditia Saputra melintas di Jalan Umum Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Merapi, para saksi dari Petugas BNNK Madina menghentikan mobil Toyota merk Avanza warna putih dengan Nomor Polisi B-2971-TFP, lalu para saksi dari petugas BNNK Madina menyuruh turun Saksi

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2018/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizqon Soilangon Siregar bersama Saksi Muhammad Aditia Saputra dari mobil tersebut;

Bahwa pengemudi kendaraan yang dihentikan Petugas adalah atas nama Saksi Rizqon Soilangon Siregar (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan 1 (satu) orang penumpang duduk disebelah kiri pengemudi atas nama Saksi Muhammad Aditia Saputra (Terdakwa dalam penuntutan terpisah). Selanjutnya para saksi dari Petugas BNNK Madina mengintegrasikan dan menyuruh Saksi Rizqon Soilangon Siregar dan saksi Muhammad Aditya Saputra untuk membuka isi dari bagasi belakang mobil tersebut pada saat membuka bagasi belakang mobil tersebut para saksi dari Petugas BNNK Madina menemukan 2 (dua) karung goni plastik berisi paket ganja kering;

Bahwa setelah para saksi dari petugas BNNK Madina melakukan Operasi Tangkap Tangan terhadap Saksi Rizqon Soilangon Siregar dan Saksi Muhammad Aditia Saputra yang membawa 2 (dua) karung goni plastik berisi paket ganja kering yang terletak pada bagian bagasi belakang mobil Toyota merk Avanza warna putih dengan Nomor Polisi B-2971-TFP, kemudian para saksi dari Petugas BNNK Madina melakukan pengembangan Operasi Tangkap Tangan tersebut. Selanjutnya para saksi dari petugas BNNK Madina melanjutkan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sahmiyan Batubara;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 12470/NNF/2018 tanggal 22 Oktober 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T., Kesimpulan :

"Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Tersangka atas nama Rizqon Sailangon Siregar dan Muhammad Aditia Saputra adalah benar ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)".

Selanjutnya bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 91/JL.10064/2018 tanggal 10 Oktober 2018 yang dilakukan oleh Pengelola Unit PT. Pengadaan (Persero) Cabang Panyabungan bahwa :

"Hasil penimbangan Barang Bukti atas permintaan Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mandailing Natal dengan perincian sebagai berikut :

Barang Bukti : Empat puluh dua (42) bungkus plastik diduga  
Narkotika Golongan I jenis daun ganja.

Nama Tersangka : Rizqon Sailangon Siregar, Dkk.

Berat Seluruh : 42.000 gram.

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2018/PN Mdl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB Labfor/Persidangan : 205 gram.

BB Dimusnahkan : 41.795 gram.

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rizqon Soilangon Siregar Dan Saksi Muhammad Aditia Saputra Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009", berupa daun ganja kering siap edar seberat kurang lebih 42.000 (empat puluh dua ribu) gram tidak dilengkapi dengan dokumen atau surat persetujuan kegiatan pengangkutan dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rizqon Soilangon Siregar Dan Saksi Muhammad Aditia Saputra diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 115 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Atau**

**Ketiga.**

Bahwa Terdakwa Sahmiyan Batubara bersama dengan Saksi Rizqon Soilangon Siregar dan Saksi Muhammad Aditia Saputra (masing masing saksi sebagai Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan saksi Cakrin Nasution (Daftar Pencarian Orang/ DPO). Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua diatas, *"telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009"*, berupa daun ganja kering siap edar seberat kurang lebih 42.000 (empat puluh dua ribu) gram (berdasarkan Surat Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Panyabungan Nomor 91/10064/2018 tanggal 10 Oktober 2018). Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan kedua, berawal dari informasi yang didapat dari seseorang (identitas dirahasiakan oleh Petugas dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mandailing Natal/ BNNK Madina) yang diterima oleh Saksi Harmen Nasution, Saksi Budiman, Saksi Muhammad Fahmi Lubis (masing-masing Petugas dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mandailing Natal/ BNNK Madina). Informasi yang diterima adalah bahwa diduga akan adanya kegiatan transaksi ilegal terhadap Narkotika

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2018/PN Mdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis tanaman ganja yang dibawa atau diangkut dengan menggunakan kendaraan Toyota merk Avanza warna putih dengan Nomor Polisi B-2971-TFP, dari lokasi Desa Simangambat Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal menuju Kota Padangsidempuan;

Bahwa Saksi Rizqon Soilangon Siregar dan Saksi Muhammad Aditia Saputra terlebih dahulu bertemu dengan Terdakwa di Desa Sipapaga Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal dengan mengendarai mobil Toyota merk Avanza warna putih dengan Nomor Polisi B-2971-TFP. Sementara Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Honda Supra 125 dengan nomor polisi terpasang BB-4574-JD. Lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Rizqon Soilangon Siregar dan Saksi Muhammad Aditia dari Desa Sipapaga Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal berangkat bersama-sama menuju Desa Simangambat Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal untuk mengambil ganja yang telah dibungkus dalam 2 (dua) karung goni plastik;

Setelah Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rizqon Soilangon Siregar dan Saksi Muhammad Aditia Saputra dari Desa Sipapaga tiba di lokasi Desa Simangambat Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal, ganja yang telah dibungkus dalam 2 (dua) karung goni plastik dimasukkan dalam bagasi mobil Toyota merk Avanza warna putih dengan Nomor Polisi B-2971-TFP. Lalu Terdakwa bersama-sama sama dengan Saksi Rizqon Soilangon Siregar dan Saksi Muhammad Aditia dari Desa Sipapaga langsung berangkat menuju Kota Padangsidempuan. Saksi Rizqon Soilangon Siregar dan Saksi Muhammad Aditia Saputra dari Desa Sipapaga mengendarai mobil Toyota merk Avanza warna putih dengan Nomor Polisi B-2971-TFP. Sementara Terdakwa seorang diri mengendarai sepeda motor merk Honda Supra 125 dengan nomor polisi terpasang BB-4574-JD .

Namun pada saat Saksi Rizqon Soilangon Siregar dan Saksi Muhammad Aditia Saputra melintas di jalan umum Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Merapi, para saksi dari petugas BNNK Madina menghentikan mobil Toyota merk Avanza warna putih dengan Nomor Polisi B-2971-TFP, lalu para saksi dari petugas BNNK Madina menyuruh turun Saksi Rizqon Soilangon Siregar bersama Saksi Muhammad Aditia Saputra dari mobil tersebut;

Bahwa pengemudi kendaraan yang dihentikan Petugas adalah atas nama Saksi Rizqon Soilangon Siregar (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan 1 (satu) orang penumpang duduk disebelah kiri pengemudi atas nama Saksi Muhammad Aditia Saputra (Terdakwa dalam penuntutan terpisah).

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2018/PN Mdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya para saksi dari petugas BNNK Madina mengintogradi dan menyuruh Saksi Rizqon Soilangon Siregar dan saksi Muhammad Aditya Saputra untuk membuka isi dari bagasi belakang mobil tersebut pada saat membuka bagasi belakang mobil tersebut para saksi dari petugas BNNK Madina menemukan 2 (dua) karung goni plastik berisi paket ganja kering;

Bahwa setelah para saksi dari petugas BNNK Madina melakukan Operasi Tangkap Tangan terhadap Saksi Rizqon Soilangon Siregar dan Saksi Muhammad Aditia Saputra yang membawa 2 (dua) karung goni plastik berisi paket ganja kering yang terletak pada bagian bagasi belakang mobil Toyota merk Avanza warna putih dengan Nomor Polisi B-2971-TFP, kemudian para saksi dari petugas BNNK Madina melakukan pengembangan Operasi Tangkap Tangan tersebut. Selanjutnya para saksi dari petugas BNNK Madina melanjutkan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sahmiyan Batubara;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 12470/NNF/2018 tanggal 22 Oktober 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T., Kesimpulan :

"Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Tersangka atas nama Rizqon Sailangon Siregar dan Muhammad Aditia Saputra adalah benar ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)".

Selanjutnya bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 91/JL.10064/2018 tanggal 10 Oktober 2018 yang dilakukan oleh Pengelola Unit PT. Pengadaan (Persero) Cabang Panyabungan bahwa :

"Hasil penimbangan Barang Bukti atas permintaan Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mandailing Natal dengan perincian sebagai berikut :

Barang Bukti	: Empat puluh dua (42) bungkus plastik diduga Narkotika Golongan I jenis daun ganja.
Nama Tersangka	: Rizqon Sailangon Siregar, Dkk.
Berat Seluruh	: 42.000 gram.
BB Labfor/Persidangan	: 205 gram.
BB Dimusnahkan	: 41.795 gram.

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rizqon Soilangon Siregar dan Saksi Muhammad Aditia Saputra melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan,

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2018/PN Mdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009", berupa daun ganja kering siap edar seberat kurang lebih 42.000 (empat puluh dua ribu) gram adalah bukan kapasitas Terdakwa dalam kegiatan legal sebagai Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi. Selain itu Terdakwa tidak ada ijin khusus untuk menyimpan dan menyalurkan Narkotika sebagaimana tersebut diatas;

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rizqon Soilangon Siregar dan Saksi Muhammad Aditia Saputra diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Harmen Nasution**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 sekitar pukul 20.30 WIB saksi dan rekan-rekan dari BNNK Kab. Madina (saksi Budiman dan saksi Muhammad Fahmi Lubis) mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan jika di Desa Simangambat Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal ada kendaraan jenis Toyota Avanza warna putih yang mencurigakan berhenti di pinggir kebun milik warga dimana lokasi mobil berhenti tersebut sangat sepi dan merupakan lokasi yang sering dijadikan tempat transaksi peredaran gelap narkotika jenis ganja melalui perbukitan Torsihite;

- Bahwa atas informasi tersebut saksi bersama rekan-rekan melakukan penyisiran di jalan utama yang menjadi akses jalan keluar dari lokasi Desa Simangambat dan sesampainya di Jalan Umum Desa Purba Baru Kec. Lembah Sorik Merapi Kab. Mandailing Natal yaitu sekitar pukul 21.00 WIB kami melihat ada mobil Toyota Avanza warna putih dengan Nomor Polisi B 2971 TFP yang kami curigai sedang melintas lalu kami memberhentikan mobil tersebut;

- Bahwa setelah berhenti kemudian kami menyuruh orang yang berada di dalam mobil untuk keluar dan ternyata di dalam mobil tersebut ada 2 (dua) orang dimana akhirnya diketahui bernama saksi Rizqon Soilangon Siregar selaku sopir dan saksi Muhammad Aditya Saputra yang duduk disebelah sopir;

*Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2018/PN Mdl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian kami menyuruh saksi Rizqon Soilangon Siregar dan saksi Muhammad Aditya Saputra untuk membuka bagasi mobil dan setelah terbuka kami melihat ada 2 (dua) goni plastik warna putih dan setelah ditanyakan mengenai isi ke dua goni plastik tersebut lalu saksi Rizqon Soilangon Siregar menerangkan jika isi dari 2 (dua) goni plastik tersebut adalah ganja kering yang akan dibawa ke Padangsidempuan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rizqon Soilangon Siregar pada saat itu pemilik dari 2 (dua) goni plastik warna putih yang berisikan diduga ganja kering tersebut adalah Terdakwa yang diambil bersama-sama di Desa Simangambat Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal dan Terdakwa ikut juga mengantarkan ganja kering tersebut ke Padangsidempuan namun Terdakwa saat itu mengendarai sepeda motor dan janji akan bertemu kembali di Pasar Panyabungan;
- Bahwa kemudian kami membawa saksi Rizqon Soilangon Siregar dan saksi Muhammad Aditya Saputra untuk melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan pada saat melintas di Desa Parbangunan Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal lalu saksi Rizqon Soilangon Siregar menunjukan kepada kami jika pengendara sepeda motor yang saat itu sedang melintas adalah Terdakwa lalu sekitar pukul 21.20 WIB kami langsung memberhentikan Terdakwa dan menangkapnya;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti diketahui jika masing-masing goni plastik warna putih tersebut berisikan ganja kering dengan berat masing-masing adalah 21 Kg (dua puluh satu kilogram) sehingga berat totalnya adalah 42 Kg (empat puluh dua kilogram);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa saat itu ganja kering tersebut diperolehnya dari Cakrin Nasution (DPO) dimana pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2018 sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa membawa 1 (satu) goni plastik berisikan ganja dari perbukitan Torsihite yang kemudian disimpan Terdakwa di kebun milik warga di Desa Simangambat sedangkan 1 (satu) goni plastik lagi yang berisikan ganja kering dibawa sendiri oleh Cakrin Nasution pada hari Selasa pagi dan disimpan di kebun tempat Terdakwa menyimpan 1 (satu) goni plastik berisikan ganja;
- Bahwa tempat penyimpanan ganja kering tersebut merupakan lokasi yang sudah disepakati oleh Terdakwa dan Cakrin Nasution;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pula diketahui jika yang menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan 2 (dua) buah goni plastik warna putih diduga berisikan ganja kering ke Padangsidempuan dan mencari orang

*Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2018/PN Mdl*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan merental mobil untuk bersama-sama mengantarkan ganja tersebut ke seseorang di Terminal Palopat Padangsidimpuang adalah Cakrin Nasution;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa saat itu Terdakwa ada mendapatkan upah dari Cakrin Nasution sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun baru diberikan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan sisanya baru akan diberikan setelah 2 (dua) buah goni plastik warna putih diduga berisikan ganja kering diterima oleh seseorang di Terminal Palopat Padangsidimpuan sedangkan saksi Rizqon Soilangon Siregar dijanjikan upah oleh Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perkilogramnya dan saksi Muhammad Aditya Saputra yang akan memberikan upahnya adalah saksi Rizqon Soilangon Siregar;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi Rizqon Soilangon Siregar untuk keperluan merental mobil dan mengisi bensin sehingga sisa uang Terdakwa tinggal Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun sisa uang tersebut sudah digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lagi kami temukan di kantong Terdakwa dan telah pula kami sita;
- Bahwa Terdakwa maupun saksi Rizqon Soilangon Siregar dan saksi Muhammad Aditya Saputra tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Muhammad Fahmi Lubis**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 sekitar pukul 20.30 WIB saksi dan rekan-rekan dari BNNK Kab. Madina (saksi Budiman dan saksi Harmen Nasution) mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan jika di Desa Simangambat Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal ada kendaraan jenis Toyota Avanza warna putih yang mencurigakan berhenti di pinggir kebun milik warga dimana lokasi mobil berhenti tersebut sangat sepi dan merupakan lokasi yang sering dijadikan tempat transaksi peredaran gelap narkoba jenis ganja melalui perbukitan TorsiHITE;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi bersama rekan-rekan melakukan penyisiran di jalan utama yang menjadi akses jalan keluar dari lokasi Desa

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2018/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Simangambat dan sesampainya di Jalan Umum Desa Purba Baru Kec. Lembah Sorik Merapi Kab. Mandailing Natal yaitu sekitar pukul 21.00 WIB kami melihat ada mobil Toyota Avanza warna putih dengan Nomor Polisi B 2971 TFP yang kami curigai sedang melintas lalu kami memberhentikan mobil tersebut;

- Bahwa setelah berhenti kemudian kami menyuruh orang yang berada di dalam mobil untuk keluar dan ternyata di dalam mobil tersebut ada 2 (dua) orang dimana akhirnya diketahui bernama saksi Rizqon Soilangon Siregar selaku sopir dan saksi Muhammad Aditya Saputra yang duduk disebelah sopir;

- Bahwa kemudian kami menyuruh saksi Rizqon Soilangon Siregar dan saksi Muhammad Aditya Saputra untuk membuka bagasi mobil dan setelah terbuka kami melihat ada 2 (dua) goni plastik warna putih dan setelah ditanyakan mengenai isi ke dua goni plastik tersebut lalu saksi Rizqon Soilangon Siregar menerangkan jika isi dari 2 (dua) goni plastik tersebut adalah ganja kering yang akan dibawa ke Padangsidempuan;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rizqon Soilangon Siregar pada saat itu pemilik dari 2 (dua) goni plastik warna putih yang berisikan diduga ganja kering tersebut adalah Terdakwa yang diambil bersama-sama di Desa Simangambat Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal dan Terdakwa ikut juga mengantarkan ganja kering tersebut ke Padangsidempuan namun Terdakwa saat itu mengendarai sepeda motor dan janji akan bertemu kembali di Pasar Panyabungan;

- Bahwa kemudian kami membawa saksi Rizqon Soilangon Siregar dan saksi Muhammad Aditya Saputra untuk melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan pada saat melintas di Desa Parbangunan Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal lalu saksi Rizqon Soilangon Siregar menunjukan kepada kami jika pengendara sepeda motor yang saat itu sedang melintas adalah Terdakwa lalu sekitar pukul 21.20 WIB kami langsung memberhentikan Terdakwa dan menangkapnya;

- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti diketahui jika masing-masing goni plastik warna putih tersebut berisikan ganja kering dengan berat masing-masing adalah 21 Kg (dua puluh satu kilogram) sehingga berat totalnya adalah 42 Kg (empat puluh dua kilogram);

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa saat itu ganja kering tersebut diperolehnya dari Cakrin Nasution (DPO) dimana pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2018 sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa membawa 1 (satu) goni

*Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2018/PN Mdl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik berisikan ganja dari perbukitan Torsihite yang kemudian disimpan Terdakwa di kebun milik warga di Desa Simangambat sedangkan 1 (satu) goni plastik lagi yang berisikan ganja kering dibawa sendiri oleh Cakrin Nasution pada hari Selasa pagi dan disimpan di kebun tempat Terdakwa menyimpan 1 (satu) goni plastik berisikan ganja;

- Bahwa tempat penyimpanan ganja kering tersebut merupakan lokasi yang sudah disepakati oleh Terdakwa dan Cakrin Nasution;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pula diketahui jika yang menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan 2 (dua) buah goni plastik warna putih diduga berisikan ganja kering ke Padangsidempuan dan mencari orang dan merental mobil untuk bersama-sama mengantarkan ganja tersebut ke seseorang di Terminal Palopat Padangsidempuan adalah Cakrin Nasution;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa saat itu Terdakwa ada mendapatkan upah dari Cakrin Nasution sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun baru diberikan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan sisanya baru akan diberikan setelah 2 (dua) buah goni plastik warna putih diduga berisikan ganja kering diterima oleh seseorang di Terminal Palopat Padangsidempuan sedangkan saksi Rizqon Soilangon Siregar dijanjikan upah oleh Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perkilogramnya dan saksi Muhammad Aditya Saputra yang akan memberikan upahnya adalah saksi Rizqon Soilangon Siregar;

- Bahwa Terdakwa ada memberikan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi Rizqon Soilangon Siregar untuk keperluan merental mobil dan mengisi bensin sehingga sisa uang Terdakwa tinggal Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun sisa uang tersebut sudah digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lagi kami temukan di kantong Terdakwa dan telah pula kami sita;

- Bahwa Terdakwa maupun saksi Rizqon Soilangon Siregar dan saksi Muhammad Aditya Saputra tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Budiman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2018/PN Mdl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 sekitar pukul 20.30 WIB saksi dan rekan-rekan dari BNNK Kab. Madina (saksi Muhammad Fahmi Lubis dan saksi Harmen Nasution) mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan jika di Desa Simangambat Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal ada kendaraan jenis Toyota Avanza warna putih yang mencurigakan berhenti di pinggir kebun milik warga dimana lokasi mobil berhenti tersebut sangat sepi dan merupakan lokasi yang sering dijadikan tempat transaksi peredaran gelap narkoba jenis ganja melalui perbukitan Torsihite;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi bersama rekan-rekan melakukan penyisiran di jalan utama yang menjadi akses jalan keluar dari lokasi Desa Simangambat dan sesampainya di Jalan Umum Desa Purba Baru Kec. Lembah Sorik Merapi Kab. Mandailing Natal yaitu sekitar pukul 21.00 WIB kami melihat ada mobil Toyota Avanza warna putih dengan Nomor Polisi B 2971 TFP yang kami curigai sedang melintas lalu kami memberhentikan mobil tersebut;
- Bahwa setelah berhenti kemudian kami menyuruh orang yang berada di dalam mobil untuk keluar dan ternyata di dalam mobil tersebut ada 2 (dua) orang dimana akhirnya diketahui bernama saksi Rizqon Soilangon Siregar selaku sopir dan saksi Muhammad Aditya Saputra yang duduk disebelah sopir;
- Bahwa kemudian kami menyuruh saksi Rizqon Soilangon Siregar dan saksi Muhammad Aditya Saputra untuk membuka bagasi mobil dan setelah terbuka kami melihat ada 2 (dua) goni plastik warna putih dan setelah ditanyakan mengenai isi ke dua goni plastik tersebut lalu saksi Rizqon Soilangon Siregar menerangkan jika isi dari 2 (dua) goni plastik tersebut adalah ganja kering yang akan dibawa ke Padangsidimpuan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rizqon Soilangon Siregar pada saat itu pemilik dari 2 (dua) goni plastik warna putih yang berisikan diduga ganja kering tersebut adalah Terdakwa yang diambil bersama-sama di Desa Simangambat Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal dan Terdakwa ikut juga mengantarkan ganja kering tersebut ke Padangsidimpuan namun Terdakwa saat itu mengendarai sepeda motor dan janji akan bertemu kembali di Pasar Panyabungan;
- Bahwa kemudian kami membawa saksi Rizqon Soilangon Siregar dan saksi Muhammad Aditya Saputra untuk melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan pada saat melintas di Desa Parbangunan Kec. Panyabungan

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2018/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Mandailing Natal lalu saksi Rizqon Soilangon Siregar menunjukan kepada kami jika pengendara sepeda motor yang saat itu sedang melintas adalah Terdakwa lalu sekitar pukul 21.20 WIB kami langsung memberhentikan Terdakwa dan menangkapnya;

- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti diketahui jika masing-masing goni plastik warna putih tersebut berisikan ganja kering dengan berat masing-masing adalah 21 Kg (dua puluh satu kilogram) sehingga berat totalnya adalah 42 Kg (empat puluh dua kilogram);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa saat itu ganja kering tersebut diperolehnya dari Cakrin Nasution (DPO) dimana pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2018 sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa membawa 1 (satu) goni plastik berisikan ganja dari perbukitan Torsihite yang kemudian disimpan Terdakwa di kebun milik warga di Desa Simangambat sedangkan 1 (satu) goni plastik lagi yang berisikan ganja kering dibawa sendiri oleh Cakrin Nasution pada hari Selasa pagi dan disimpan di kebun tempat Terdakwa menyimpan 1 (satu) goni plastik berisikan ganja;
- Bahwa tempat penyimpanan ganja kering tersebut merupakan lokasi yang sudah disepakati oleh Terdakwa dan Cakrin Nasution;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pula diketahui jika yang menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan 2 (dua) buah goni plastik warna putih diduga berisikan ganja kering ke Padangsidempuan dan mencari orang dan merental mobil untuk bersama-sama mengantarkan ganja tersebut ke seseorang di Terminal Palopat Padangsidempuan adalah Cakrin Nasution;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa saat itu Terdakwa ada mendapatkan upah dari Cakrin Nasution sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun baru diberikan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan sisanya baru akan diberikan setelah 2 (dua) buah goni plastik warna putih diduga berisikan ganja kering diterima oleh seseorang di Terminal Palopat Padangsidempuan sedangkan saksi Rizqon Soilangon Siregar dijanjikan upah oleh Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perkilogramnya dan saksi Muhammad Aditya Saputra yang akan memberikan upahnya adalah saksi Rizqon Soilangon Siregar;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi Rizqon Soilangon Siregar untuk keperluan merental mobil dan mengisi bensin sehingga sisa uang Terdakwa tinggal Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun sisa uang tersebut sudah digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa sejumlah

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2018/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lagi kami temukan di kantong Terdakwa dan telah pula kami sita;

- Bahwa Terdakwa maupun saksi Rizqon Soilangon Siregar dan saksi Muhammad Aditya Saputra tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Rizqon Soilangon Siregar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 sekitar pukul 15.00 WIB saksi bertemu dengan Terdakwa dimana Terdakwa saat itu berkata kepada saksi *"apa kamu mau mengantarkan ganja ke Padangsidempuan, kalau mau biar saya kasih uang jalan dan rental mobil ?"*, dan dikarenakan saat itu saksi sedang butuh uang kemudian saksi jawab *"mau"*;

- Bahwa saat itu saksi dijanjikan upah sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa diluar uang rental mobil;

- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk merental mobil kepada saksi lalu sekitar pukul 16.00 WIB saksi pergi menjumpai Zulfahmi Lubis alias Lian alias Iyang di Banjar Sehat Kec. Panyabungan Kota untuk merental mobil;

- Bahwa setelah itu sekitar pukul 17.30 WIB saat saksi membawa mobil Toyota Avanza warna putih dengan Nopol B 2971 TFP yang saksi rental sebelumnya kemudian saksi melihat saksi Muhammad Aditya Saputra sedang duduk-duduk di depan rumahnya lalu saksi mengajak saksi Muhammad Aditya Saputra dengan alasan mau mengantarkan paket ke Padangsidempuan dan menjanjikan upah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai sopir serep/ pengganti dan atas ajakan saksi tersebut saksi Muhammad Aditya Saputra menyetujuinya;

- Bahwa alasan saksi mengajak saksi Muhammad Aditya Saputra adalah dikarenakan pada hari itu saksi baru saja sampai membawa mobil dari Bukit Tinggi sehingga masih merasa kacapaian selain itu saksi Muhammad Aditya Saputra pernah mengatakan kepada saksi mau pinjam uang karena saksi Muhammad Aditya Saputra sedang butuh uang;

- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB saksi di miskol oleh Terdakwa lalu saksi langsung menelepon Terdakwa dan kami janji untuk bertemu di Desa

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2018/PN Mdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipapaga Kec. Panyabungan Kota Kab. Mandailing Natal dan setelah sampai di lokasi kemudian saksi melihat Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra 125 warna merah lalu Terdakwa menghampiri saksi dan saksi menurunkan kaca mobil setelah itu Terdakwa berkata *"ikuti saja saya ya kita jalan sama-sama"*, lalu kami berangkat bersama-sama;

- Bahwa pada malam harinya sesampainya di kebun coklat milik warga di Desa Simangambat Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal kemudian kami berhenti lalu saksi turun dari mobil dan melihat ada 2 (dua) goni plastik di dalam selokan yang sedang kering selanjutnya saksi membuka bagasi mobil dan Terdakwa mengangkut 1 (satu) buah goni plastik warna putih tersebut dan ditaruh didalam bagasi mobil lalu saksi mengangkut 1 (satu) goni lagi dan memasukannya ke dalam bagasi mobil sedangkan saksi Muhammad Aditya Saputra tetap berada di dalam mobil;

- Bahwa setelah itu Terdakwa berkata kepada saksi *"ayok kita jalan biar saya yang di depan nanti kita berhenti di Panyabungan saja biar supaya saya ikut ke Padangsidimpuan untuk mengantarkan ganja itu"*, lalu kami pergi meninggalkan tempat tersebut namun pada saat di Desa Laru, Terdakwa berhenti makan sedangkan saksi dan saksi Muhammad Aditya Saputra tetap melanjutkan perjalanan;

- Bahwa selama perjalanan saksi dan saksi Muhammad Aditya Saputra tidak ada berbicara namun pada saat melintas di Pasar Maga saksi Muhammad Aditya Saputra berkata kepada saksi *"apa itu bang, ganja ya ?"*, saksi jawab *"udah tenang aja nanti uang jalanmu aku tambah jadi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)"*, awalnya saksi Muhammad Aditya Saputra diam saja namun beberapa saat kemudian saksi Muhammad Aditya Saputra menolak tawaran saksi dan meminta diturunkan di galon (SPBU/ Pom bensin)) Panyabungan;

- Bahwa pada saat itu kondisi di perjalanan sedang hujan dan sepi kendaraan melintas;

- Bahwa pada saat saksi dan saksi Muhammad Aditya Saputra melintas di jalan umum Desa Purba Baru Kec. Lembah Sorik Marapi lalu kami diberhentikan oleh saksi-saksi dari BNNK Kab. Mandailing Natal dan melakukan pemeriksaan kepada saksi dan mobil yang kami bawa dan menemukan 2 (dua) buah goni plastik warna putih yang berisikan ganja tersebut;

- Bahwa saat itu saksi menerangkan jika ganja tersebut milik dari Terdakwa lalu saksi-saksi dari BNNK Kab. Mandailing Natal membawa saksi

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2018/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi Muhammad Aditya Saputra untuk mencari Terdakwa dan pada saat melintas di Desa Perbangunan Kec. Panyabungan Kota saksi melihat Terdakwa yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor lalu saksi memberitahunya kepada saksi-saksi dari BNNK Kab. Mandailing Natal kemudian Terdakwa akhirnya ikut tertangkap;

- Bahwa sebelumnya saksi Muhammad Aditya Saputra tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi, saksi Muhammad Aditya Saputra dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**5. Muhammad Aditya Saputra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 sekitar pukul 18.00 WIB saat itu saksi sedang duduk-duduk di depan rumah saksi yang terletak di Jalan Merdeka Gang Abadi Kel. Kayu Jati Kec. Panyabungan Kota Kab. Mandailing Natal lalu saksi Rizqon Soilangun Siregar lewat dan berhenti di depan rumah saksi dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna putih dan berkata kepada saksi *"kamu mau ikut tidak ke Padangsidempuan ngantar paket tapi kita mau ambil paketnya dulu, nanti saya kasih kamu uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)"*, dan saksi jawab *"ayok,saya mau"*;
- Bahwa saat itu saksi tidak ada merasa curiga dikarenakan sepengetahuan saksi, saksi Rizqon Soilangun Siregar sering mengantarkan paket buah coklat ke Padangsidempuan dan saksi pernah pula bertemu saksi Rizqon Soilangun Siregar di Padangsidempuan pada saat hendak mengantarkan paket buah coklat;
- Bahwa setelah itu kami berangkat dan sesampainya di dekat Lembaga Pemasyarakatan Desa Sipapaga Kec. Panyabungan Kota Kab. Mandailing Natal saksi melihat ada seorang pengendara motor yang tidak saksi kenal berhenti lalu kami pun berhenti lalu saksi melihat pengendara sepeda motor tersebut menghampiri saksi Rizqon Soilangun Siregar kemudian saksi Rizqon Soilangun Siregar menurunkan kaca mobil lalu orang tersebut yang ternyata adalah Terdakwa berkata kepada saksi Rizqon Soilangun Siregar *"kalian ikuti saja saya ya"*, lalu kami mengikuti Terdakwa dari belakang;
- Bahwa pada malam harinya pada saat sampai di kebun milik warga di Desa Simangambat Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal Terdakwa

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2018/PN Mdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti dan kamipun berhenti lalu saksi Rizqon Soilangun Siregar turun dari mobil dan membuka pintu bagasi belakang mobil sedangkan saksi tetap berada di dalam mobil;

- Bahwa kemudian saksi melihat Terdakwa menaikn 1 (satu) buah goni plastik ke dalam bagasi mobil dan disusul saksi Rizqon Soilangun Siregar juga memasukan 1 (satu) buah goni plastik warna putih ke dalam mobil setelah itu kami meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa saat itu saksi masih belum terlalu curiga dikeranakan kami saat itu berhenti di kebun cokelat milik warga Desa Simangambat Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal namun pada saat melintas di Pasar Maga Kec. Lmebah Sorik Marapi Kab. Mandailing Natal saksi bertanya kepada saksi Rizqon Soilangun Siregar *"apa itu Bang, ganja ya"*, dijawab saksi Rizqon Soilangun Siregar *"udah tenang aja nanti uang jalanmu aku tambah jadi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)"*, awalnya saksi diam saja namun beberapa saat kemudian saksi menolak tawaran dari saksi Rizqon Soilangun Siregar dan memintanya untuk menurunkan saksi di Galon (SPBU/ Pom Bensin) Panyabungan;

- Bahwa alasan saksi tidak turun saja dari mobil pada saat mengentahui jika paket yang kami bawa adalah ganja dikarenakan pada saat itu malam hari dan dalam keadaan hujan serta sudah sepi kendaraan yang melintas;

- Bahwa kemudian pada saat saksi dan saksi Rizqon Soilangun Siregar melintas di jalan umum Desa Purba Baru Kec. Lembah Sorik Marapi lalu kami diberhentikan oleh saksi-saksi dari BNNK Kab. Mandailing Natal dan melakukan pemeriksaan kepada saksi dan mobil yang kami bawa dan menemukan 2 (dua) buah goni plastik warna putih yang berisikan ganja tersebut;

- Bahwa saat itu saksi Rizqon Soilangun Siregar menerangkan jika ganja tersebut milik dari Terdakwa lalu saksi-saksi dari BNNK Kab. Mandailing Natal membawa saksi dan saksi Rizqon Soilangun Siregar untuk mencari Terdakwa dan pada saat melintas di Desa Perbangunan Kec. Panyabungan Kota saksi Rizqon Soilangun Siregar melihat Terdakwa yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor lalu saksi Rizqon Soilangun Siregar memberitahunya kepada saksi-saksi dari BNNK Kab. Mandailing Natal kemudian Terdakwa akhirnya ikut tertangkap;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2018/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi, saksi Rizqon Soilangun Siregar dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2018 sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa disuruh Cakrin Nasution (DPO) untuk membawa 1 (satu) goni plastik berisikan ganja dari perbukitan Torsihite yang kemudian disimpan Terdakwa di selokan yang sudah kering dipinggir kebun milik warga di Desa Simangambat Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal kemudian pada hari Selasa pagi tanggal 9 Oktober 2018 Cakrin Nasution membawa sendiri 1 (satu) goni plastik lagi yang berisikan ganja kering dan disimpan di tempat Terdakwa menyimpan 1 (satu) goni plastik yang berisikan ganja;
- Bahwa yang menentukan tempat penyimpanan 2 (dua) buah goni plastik warna putih berisi ganja kering tersebut adalah Cakrin Nasution;
- Bahwa saat itu Cakrin Nasution juga menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan 2 (dua) buah goni plastik warna putih diduga berisikan ganja kering tersebut ke Padangsidimpuan dan mencari orang dan merental mobil untuk bersama-sama mengantarkan ganja tersebut ke seseorang di Terminal Palopat Padangsidimpuan ;
- Bahwa saat itu Terdakwa ada dijanjikan akan mendapatkan upah dari Cakrin Nasution sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun baru diberikan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan sisanya baru akan diberikan setelah 2 (dua) buah goni plastik warna putih diduga berisikan ganja kering diterima oleh seseorang di Terminal Palopat Padangsidimpuan;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa berjumpa dengan saksi Rizqon Soilangun Siregar dan berkata *"apa kamu mau mengantarkan ganja ke Padangsidimpuan, kalau mau biar saya kasih uang jalan dan rental mobil ?"*, dan dijawab saksi Rizqon Soilangun Siregar *"mau"*;
- Bahwa Terdakwa ada menjanjikan upah mengantarkan paket ganja tersebut kepada saksi Rizqon Soilangun Siregar sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perkilogramnya lalu Terdakwa menyerahkan

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2018/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) diluar upah kepada saksi Rizqon Soilangon Siregar untuk keperluan merental mobil dan mengisi bensin sehingga sisa uang Terdakwa tinggal Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun sisa uang tersebut sudah digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa simpan di kantong Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu kepada siapa saksi Rizqon Soilangon Siregar merental mobil yang akan digunakan untuk mengantar paket ganja tersebut ke Padangsidimpuan;

- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa memiskol saksi Rizqon Soilangon Siregar lalu saksi Rizqon Soilangon Siregar langsung menelepon Terdakwa dan kami janji untuk bertemu di Desa Sipapaga Kec. Panyabungan Kota Kab. Mandailing Natal dekat Lembaga Pemasyarakatan dimana saat itu Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam lis putih lalu sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa melihat kedatangan mobil yang dikendarai saksi Rizqon Soilangon Siregar kemudian Terdakwa menghampiri saksi Rizqon Soilangon Siregar dan saksi Rizqon Soilangon Siregar menurunkan kaca mobil setelah itu Terdakwa berkata *"ikuti saja saya ya kita jalan sama-sama"*, lalu kami berangkat bersama-sama;

- Bahwa saat itu saksi Rizqon Soilangon Siregar datang bersama seseorang yang sebelumnya Terdakwa tidak kenal dan baru Terdakwa ketahui namanya pada saat setelah Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Kantor BNNK Kab. Mandailing Natal yaitu bernama Muhammad Aditya Saputra;

- Bahwa kemudian pada malam harinya sesampainya di kebun milik warga di Desa Simangambat Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal kemudian kami berhenti lalu saksi Rizqon Soilangon Siregar turun dari mobil dan membuka pintu bagasi belakang mobil selanjutnya Terdakwa mengangkut 1 (satu) buah goni plastik warna putih tersebut dan ditaruh didalam bagasi mobil lalu saksi Rizqon Soilangon Siregar mengangkut 1 (satu) goni lagi dan memasukannya ke dalam bagasi mobil sedangkan saksi Muhammad Aditya Saputra tetap berada di dalam mobil;

- Bahwa setelah itu Terdakwa berkata kepada saksi Rizqon Soilangon Siregar *"ayok kita jalan biar saya yang di depan nanti kita berhenti di Panyabungan saja biar supaya saya ikut ke Padangsidimpuan untuk"*

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2018/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mengantarkan ganja itu*”, lalu kami pergi meninggalkan tempat tersebut namun pada saat di Desa Laru, Terdakwa berhenti makan sedangkan saksi Rizqon Soilangon Siregar dan saksi Muhammad Aditya Saputra tetap melanjutkan perjalanan;

- Bahwa pada saat Terdakwa melintas di jalan umum Desa Perbangunan Kec. Panyabungan Kota Kab. Mandailing Natal tiba-tiba Terdakwa diberhentikan dan ditangkap oleh saksi-saksi dari BNNK Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa saat itu barulah Terdakwa mengetahui jika saksi Rizqon Soilangon Siregar dan saksi Muhammad Aditya Saputra telah lebih dahulu tertangkap oleh saksi-saksi dari BNNK Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa Terdakwa, saksi Muhammad Aditya Saputra dan saksi Rizqon Soilangon Siregar tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan roda dua dengan Nomor Polisi BB 4574 JD berwarna hitam lis putih.
2. 1 (satu) buah handphone merk Nokia Type 1200 warna ungu.
3. 1 (satu) lembar STNK kendaraan jenis sepeda motor putih hitam atas nama Liang Adam Siagian.
4. 1 (satu) buah kunci kendaraan jenis sepeda motor Honda.
5. Uang tunai senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
6. 42 (empat puluh dua) paket yang dibalut dengan lakban warna kuning berisi diduga ganja kering siap edar dengan berat netto 1.000 (seribu) gram yang disimpan di dalam 2 (dua) buah karung goni plastik warna putih.
7. 1 (satu) unit kendaraan jenis mobil Toyota Avanza warna putih Nopol. B-2971-TFP.
8. 1 (satu) buah handphone merk Himax warna silver.
9. 1 (satu) lembar STNK kendaraan jenis Toyota Avanza warna putih Nopol. B-2971-TFP atas nama Mutyara.
10. 1 (satu) buah kunci kendaraan jenis mobil Avanza.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

*Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2018/PN Mdl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2018 sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa disuruh Cakrin Nasution (DPO) untuk membawa 1 (satu) goni plastik berisikan ganja dari perbukitan Torsihite yang kemudian disimpan ditempat yang telah disepakati bersama oleh Terdakwa dan Cakrin Nasution yaitu di selokan yang sudah kering dipinggir kebun milik warga di Desa Simangambat Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal kemudian pada hari Selasa pagi tanggal 9 Oktober 2018 Cakrin Nasution membawa sendiri 1 (satu) goni plastik lagi yang berisikan ganja kering dan disimpan di tempat Terdakwa menyimpan 1 (satu) goni plastik yang berisikan ganja;
- Bahwa isi dari 2 (dua) buah goni plastik warna putih tersebut adalah diduga ganja kering yang masing-masing goni berisi 21 (dua) puluh satu ball/ bungkus paket yang masing-masing paket dibungkus dengan lakban warna kuning, sehingga total paket diduga daun ganja kering dari ke dua buah goni plastik tersebut adalah 42 (empat puluh dua) ball/ bungkus;
- Bahwa saat itu Cakrin Nasution juga menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan 2 (dua) buah goni plastik warna putih diduga berisikan ganja kering tersebut ke seseorang di Terminal Palopat Padangsidempuan ;
- Bahwa saat itu Terdakwa ada dijanjikan akan mendapatkan upah dari Cakrin Nasution sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun baru diberikan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan sisanya baru akan diberikan setelah 2 (dua) buah goni plastik warna putih diduga berisikan ganja kering diterima oleh seseorang di Terminal Palopat Padangsidempuan;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa berjumpa dengan saksi Rizqon Soilangun Siregar dan berkata *"apa kamu mau mengantarkan ganja ke Padangsidempuan, kalau mau biar saya kasih uang jalan dan rental mobil ?"*, dan dijawab saksi Rizqon Soilangun Siregar *"mau"*;
- Bahwa Terdakwa ada menjanjikan upah mengantarkan paket ganja tersebut kepada saksi Rizqon Soilangun Siregar sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perkilogramnya lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) diluar upah kepada saksi Rizqon Soilangun Siregar untuk keperluan merental mobil dan mengisi bensin sehingga sisa uang Terdakwa tinggal Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun sisa uang tersebut sudah digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2018/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sedangkan sisanya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)  
Terdakwa simpan di kantong Terdakwa;

- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa memiskol saksi Rizqon Soilangon Siregar lalu saksi Rizqon Soilangon Siregar langsung menelepon Terdakwa dan janji untuk bertemu di didekat Lembaga Pemasyarakatan Desa Sipapaga Kec. Panyabungan Kota Kab. Mandailing Natal dimana saat itu Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam lis putih dengan Nopol BB 4574 JD sedangkan saksi Rizqon Soilangon Siregar datang bersama saksi Muhammad Aditya Saputra dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna putih dengan Nopol B 2971 TFP yang dikendarai saksi Rizqon Soilangon Siregar kemudian Terdakwa menghampiri saksi Rizqon Soilangon Siregar dan saksi Rizqon Soilangon Siregar menurunkan kaca mobil setelah itu Terdakwa berkata *"ikuti saja saya ya kita jalan sama-sama"*, lalu mereka berangkat bersama-sama;
- Bahwa kemudian pada malam harinya sesampainya di kebun milik warga di Desa Simangambat Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal kemudian mereka berhenti lalu saksi Rizqon Soilangon Siregar turun dari mobil dan membuka pintu bagasi belakang mobil selanjutnya Terdakwa mengangkut 1 (satu) buah goni plastik warna putih tersebut dan ditaruh didalam bagasi mobil lalu saksi Rizqon Soilangon Siregar mengangkut 1 (satu) goni lagi dan memasukannya ke dalam bagasi mobil sedangkan saksi Muhammad Aditya Saputra tetap berada di dalam mobil;
- Bahwa 2 (dua) buah goni plastik warna putih yang berisikan diduga ganja kering tersebut adalah goni plastik yang disimpan sebelumnya oleh Terdakwa dan Cakrin Nasution (DPO) di dalam selokan yang sudah kering dipinggir kebun warga di Desa Simangambat;
- Bahwa setelah itu Terdakwa berkata kepada saksi Rizqon Soilangon Siregar *"ayok kita jalan biar saya yang di depan nanti kita berhenti di Panyabungan saja supaya saya ikut ke Padangsidimpuan untuk mengantarkan ganja itu"*, lalu mereka pergi meninggalkan tempat tersebut namun pada saat di Desa Laru, Terdakwa berhenti makan sedangkan saksi Rizqon Soilangon Siregar dan saksi Muhammad Aditya Saputra tetap melanjutkan perjalanan;
- Bahwa pada pukul 21.00 WIB saksi Rizqon Soilangon Siregar dan saksi Muhammad Aditya Saputra ditangkap oleh saksi-saksi dari BNNK Kab. Mandailing Natal pada saat melintas di Jalan Umum Desa Purba Baru Kec. Lembah Sorik Marapi Kab. Mandailing Natal dan sekitar pukul 21.20 WIB

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2018/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ikut ditangkap pada saat melintas di Jalan Umum Desa Perbangunan Kec. Panyabungan Kota Kab. Mandailing Natal;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 42 (empat puluh dua) bungkus plastik telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 91/JL.10064/2018 tanggal 10 Oktober 2018 yang dilakukan oleh Pengelola Unit PT. Pengadaan (Persero) Cabang Panyabungan diperoleh hasil dengan rincian:

Barang Bukti : Empat puluh dua (42) bungkus plastik diduga Narkotika Golongan I jenis daun ganja.

Berat Seluruh : 42.000 gram.

BB Labfor/Persidangan : 205 gram.

BB Dimusnahkan : 41.795 gram.

- Bahwa terhadap barang bukti diduga daun ganja kering yang telah disisihkan seberat 205 (dua ratus lima) gram telah dilakukan pemeriksaan di laboratorium forensik dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 12470/NNF/2018 tanggal 22 Oktober 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T., diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa, saksi Muhammad Aditya Saputra dan saksi Rizqon Soilangun Siregar tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 115 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”.
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”.
3. Unsur “melakukan percobaan atau permufakatan jahat”.

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2018/PN Mdl





4. Unsur “membawa, mengirim, mengangkut atau mantransito Narkotika Golongan I”.
5. Unsur “dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “setiap orang”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan tersendiri apabila seluruh unsur dakwaan alternatif ke dua telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud kata “tanpa hak” adalah tanpa adanya dasar dalam melakukan suatu perbuatan sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah merupakan terjemahan dari “wederrechtelijk” yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah tanpa adanya dasar dalam melakukan perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur ini erat kaitannya dengan unsur perbuatan yang menyertainya sebagaimana terkandung dalam unsur ke tiga dan ke empat sehingga apabila unsur ke tiga dan ke empat dari dakwaan alternatif ke dua telah terbukti dan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur a quo juga telah terbukti dan terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “melakukan percobaan atau permufakatan jahat”.**

Menimbang, bahwa kata “percobaan” tidak ada dijelaskan secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun apabila merujuk pada Pasal 53 KUHP maka terkait tindak pidana percobaan maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2018/PN Mdl



2. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan
3. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri.

Bahwa kemudian yang dimaksud dengan kata “permufakatan jahat” telah dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (18) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu *“perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika”*;

Menimbang, bahwa unsur ini juga erat kaitannya dengan unsur perbuatan sebagaimana terkandung dalam unsur ke empat oleh karenanya unsur keempat tersebut harus lebih dahulu dibuktikan dan apabila unsur ke empat telah terpenuhi maka dengan sendirinya jika unsur ke tiga menjadi telah terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad.4. Unsur “membawa, mengirim, mengangkut atau mantransito Narkotika Golongan I”.**

Menimbang, bahwa unsur *a quo* telah disusun secara alternatif sehingga apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “membawa” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah *“memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain”*, sedangkan yang dimaksud dengan kata “mengirim” adalah *“menyampaikan (mengantarkan dan sebagainya) dengan perantaraan”*, selanjutnya yang dimaksud dengan kata “mengangkut” adalah *“mengangkat dan membawa”*, namun apabila dipadankan dengan pengertian kata “pengangkutan” maka berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bermakna *“setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan memindahkan Narkotika dari suatu tempat ke tempat lain dengan cara, moda, atau sarana angkutan apapun”*, kemudian yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I telah pula dijelaskan dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu *“Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”*;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2018/PN Mdl



Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang saling berkaitan satu sama lain maka diketahui jika Terdakwa sejatinya telah melakukan perbuatan "*mengangkut*" dimana hal tersebut terlihat jelas dari perbuatan Terdakwa yang diawali mengambil 2 (dua) goni plastik warna putih yang diduga berisikan ganja kering seberat 42 (empat puluh dua) kilogram dengan dibantu saksi Rizqon Soilangun Siregar dari selokan yang sudah kering dipinggir kebun milik warga Desa Simangambat Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal dan memasukannya ke dalam mobil Toyota Avanza warna putih dengan Nopol B 2971 TFP yang digunakan oleh saksi Rizqon Soilangun Siregar dengan tujuan membawa 2 (dua) goni plastik warna putih yang diduga berisikan ganja kering seberat 42 (empat puluh dua) kilogram tersebut untuk diserahkan kepada seseorang yang sudah menunggu di Terminal Palopat Padangsidempuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memastikan apakah yang diangkut oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Rizqon Soilangun Siregar yaitu 2 (dua) goni plastik warna putih yang diduga berisikan ganja kering seberat 42 (empat puluh dua) kilogram tersebut adalah benar narkoba atau tidak maka telah pula dilakukan analisa di laboratorium forensik dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. 12470/NNF/2018 tanggal 22 Oktober 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T., diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan pengangkutan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Rizqon Soilangun Siregar tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis berkeyakinan jika unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum dan dikarenakan unsur ke empat telah terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ke dua dan ketiga diatas juga menjadi telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.5. Unsur "*dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon*".**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis nyatakan dalam pertimbangan unsur ke empat diatas jika terhadap 2 (dua) goni plastik warna putih yang diduga berisikan ganja kering seberat 42 (empat puluh dua) kilogram tersebut telah dinyatakan positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu)

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2018/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka untuk memastikan terhadap berat sesungguhnya telah pula dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 91/JL.10064/2018 tanggal 10 Oktober 2018 yang dilakukan oleh Pengelola Unit PT. Pengadaian (Persero) Cabang Panyabungan diperoleh hasil bahwa terhadap barang bukti tersebut berat seluruhnya adalah 42.000 (empat puluh dua ribu) gram atau 42 (empat puluh dua) kilogram, sehingga dengan demikian terhadap unsur *a quo* juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 115 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit kendaraan roda dua dengan Nomor Polisi BB 4574 JD berwarna hitam lis putih.
2. 1 (satu) buah handphone merk Nokia Type 1200 warna ungu.
3. 1 (satu) lembar STNK kendaraan jenis sepeda motor putih hitam atas nama Liang Adam Siagian.
4. 1 (satu) buah kunci kendaraan jenis sepeda motor Honda.
5. Uang tunai senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
6. 42 (empat puluh dua) paket yang dibalut dengan lakban warna kuning berisi diduga ganja kering siap edar dengan berat netto 1.000 (seribu) gram yang disimpan di dalam 2 (dua) buah karung goni plastik warna putih.
7. 1 (satu) unit kendaraan jenis mobil Toyota Avanza warna putih Nopol. B-2971-TFP.
8. 1 (satu) buah handphone merk Himax warna silver.

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2018/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. 1 (satu) lembar STNK kendaraan jenis Toyota Avanza warna putih Nopol. B-2971-TFP atas nama Mutyara.

10. 1 (satu) buah kunci kendaraan jenis mobil Avanza.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara pidana atas nama Muhammad Aditya Saputra, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana atas nama Muhammad Aditya Saputra;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkotika.
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 115 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Sahmiyan Batubara telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menganngkut Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja beratnya melebihi 1 (satu) kilogram*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sahmiyan Batubara oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) Tahun dan denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2018/PN Mdl





5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua dengan Nomor Polisi BB 4574 JD berwarna hitam lis putih.
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia Type 1200 warna ungu.
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan jenis sepeda motor putih hitam atas nama Liang Adam Siagian.
- 1 (satu) buah kunci kendaraan jenis sepeda motor Honda.
- Uang tunai senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- 42 (empat puluh dua) paket yang dibalut dengan lakban warna kuning berisi diduga ganja kering siap edar dengan berat netto 1.000 (seribu) gram yang disimpan di dalam 2 (dua) buah karung goni plastik warna putih.
- 1 (satu) unit kendaraan jenis mobil Toyota Avanza warna putih Nopol. B-2971-TFP.
- 1 (satu) buah handphone merk Himax warna silver.
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan jenis Toyota Avanza warna putih Nopol. B-2971-TFP atas nama Mutyara.
- 1 (satu) buah kunci kendaraan jenis mobil Avanza.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Muhammad Aditya Saputra.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Kamis, tanggal 7 Februari 2019, oleh kami, Deny Riswanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Galih Rio Purnomo, S.H., Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nelson R. Saragih, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Jupri Wandu Banjarnahor, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galih Rio Purnomo, S.H.

Deny Riswanto, S.H., M.H.

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2018/PN Mdl



Panitera Pengganti,

Nelson R. Saragih, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)